



WALI NAGARI TAMBANG

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 14 / SK/ WN-TB/ I/ 2019

TENTANG

PENETAPAN KADER POSYANDU LANSIA NAGARI TAMBANG TAHUN 2019

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang

- a. bahwa Posyandu Lansia merupakan unsur yang sangat penting dalam kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Posyandulansia di tengah-tengah masyarakat sebagai taman bermain dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan kader Posyandu Lansia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Nama-nama Kader Posyandu Lansia Nagari Tambang tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.9 Tahun 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Kep.Men Kes RI No.574/ Menkes/ SK/ V/ 2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia sehat 2012;

6. SE Mendagri No.41.3/ 116/ SJ Th 2001 Tentang Revitalisasi Posyandu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nama-nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Lansia Nagari Tambang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal 10 Januari 2019



AK BAH MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Bapak BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 800/14 / Kpts/ WN-TB/ 2019
 Tanggal : 30 Januari 2019
 Tentang : Peneapan Nama-nama Kader Posyandu Lansia Nagari Tambang Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	DARMAWATI	Ketua	
2	ROSMANIR	Sekretaris	
3	HERPIDAWATI	Bendahara	
4	WARNIS	Anggota	
5	NURTIAS	Anggota	

Ditetapkan di Tambang
 Pada tanggal 30 Januari 2019

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MUSEK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Bapak BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip